




KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KEMITRAAN DALAM PELAKSANAAN
KAJIAN PENGEMBANGAN INDUSTRI FARMASI**

Nomor: 10/PKS/MARVES/XI/2020


Nomor: 6506/UN1/FEB/KIA/PT/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh
(4 - 11 - 2020), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :




Halaman 1 dari 13



- 
1. **Septian Hario Seto** : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No.8, Menteng, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
 2. **Eko Suwardi, M.Sc., Ph.D** : Selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1339/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tanggal 5 Oktober 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, yang berkedudukan di Jalan Sosio Humaniora





no 1 Bulaksumur Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kematriman dan investasi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara berdasarkan Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
3. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi dan Universitas Gadjah Mada Tentang Kerja Sama Dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian



Kepada Masyarakat Nomor 9/NKB/MARVES/2020 dan Nomor 6951/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020


4. Kegiatan ini merupakan salah satu bahan kebijakan yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan analisis ilmiah yang mendalam terkait pengembangan industri strategis seperti industri farmasi sehingga tetap menjamin ketersediaan obat-obatan dan vaksin dalam negeri serta tetap memperhatikan aspek ekonomi, terlebih untuk menghadapi kejadian tidak terduga seperti pandemi covid-19.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama Dukungan Penyelenggaraan Kemitraan dalam Pelaksanaan Kajian Pengembangan Industri Farmasi (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Kemitraan dalam Dukungan Pelaksanaan Kajian Pengembangan Industri Farmasi.
- (2) Tujuan Perjanjian ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan Kajian Pengembangan Industri Farmasi.





PASAL 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pemberian dukungan dana dalam pelaksanaan kajian pengembangan industri farmasi;
- (2) Pelaksanaan analisis ilmiah yang mendalam terkait pengembangan industri farmasi.
- (3) Kegiatan lainnya yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**, sehubungan dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Perjanjian ini.

PASAL 3
KELENGKAPAN DOKUMEN

Kelengkapan dokumen berikut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian, meliputi:

- (1) Kerangka Acuan Kerja (Selanjutnya disebut "KAK"); dan
- (2) Rincian Anggaran Biaya (Selanjutnya disebut "RAB").

PASAL 4
IMPLEMENTASI

Hasil kajian pengembangan industri farmasi dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam rekomendasi kebijakan pengembangan industri farmasi yang komprehensif.



PASAL 5

WAKTU PELAKSANAAN DAN HASIL PEKERJAAN

- (1) Waktu Pelaksanaan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Jangka waktu tersebut pada ayat (1) di atas tidak dapat diubah oleh **PIHAK KEDUA** kecuali mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU** terlebih dahulu.
- (3) Keluaran hasil pekerjaan ini kajian dan analisis ilmiah Pengembangan Industri Farmasi

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Mengundang dan/atau meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan terkait kerja sama ini;
 - b. Mendapatkan Laporan Akhir Pelaksanaan Kajian yang dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan dari **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah kegiatan berakhir.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
 - a. Menyiapkan KAK dan RAB bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memberikan dukungan berupa pembiayaan kegiatan Kerja sama Pelaksanaan Kajian Pengembangan Industri Farmasi kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).



- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kerja sama secara berkala.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima pembayaran biaya kegiatan Pelaksanaan Kajian Pengembangan Industri Farmasi yang telah dilaksanakan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan KAK dan RAB yang telah disepakati.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- Menyusun dan/atau mengusulkan KAK serta RAB kegiatan.
 - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan KAK yang telah ditentukan;
 - Menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Kajian Pengembangan Industri Farmasi selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah kegiatan berakhir;
 - Menempatkan logo milik Pihak Pertama dalam kegiatan Pelaksanaan Kajian Pengembangan Industri Farmasi.

PASAL 7 HAK MILIK

- (1) Hak kepemilikan atas seluruh hasil Perjanjian adalah merupakan hak milik dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mempublikasikan, menyalin ulang atau memproduksi hasil pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan **PIHAK KESATU** dengan menyebutkan sumber data dan informasi.





**PASAL 8
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**PASAL 9
PEMBIAYAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan dukungan pembiayaan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar sebagaimana dalam KAK dan RAB sudah termasuk pajak;
- (2) RAB disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 78 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 dan/atau Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 7 tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** dan dibebankan pada Daftar Isian



Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 Nomor: 120.01.1.350494/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

PASAL 10
MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Seluruh biaya Pelaksanaan Kajian Pengembangan Industri Farmasi sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang ditanggung oleh **PIHAK KESATU**, dibebankan kepada APBN tahun 2020.
- (2) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan negara.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020, Nomor:120.01.1.350494/2020 tanggal 14 Agustus 2020, pada Komponen Kebijakan Pengembangan Perencanaan dan Analisis Investasi Strategis Asisten Deputi Investasi Strategis.
- (3) Seluruh biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibayarkan langsung setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau selambat-lambatnya 6 hari kalender secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**, melalui rekening yang tercantum pada tagihan yang akan diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Bukti pembayaran/transfer/pemindahbukuan biaya Pelaksanaan Kajian Pengembangan Industri Farmasi pada ayat (1) harus dikirim oleh **PIHAK**



KESATU kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 6 hari sejak transfer dilakukan.

PASAL 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir jika:
 - a. Jangka waktu perjanjian telah dilampaui;
 - b. Seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan;
 - c. Salah satu **PIHAK** melakukan *wanprestasi* dan pihak lainnya telah menyatakan keberatan secara tertulis;
 - d. Salah satu **PIHAK** mengundurkan diri;
 - e. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - f. Disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk maksud pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir,



tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

PASAL 13 KORESPONDENSI

Semua korespondensi atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, email dan/atau melalui faksmili serta dialamatkan kepada :

a. **KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA**

Alamat : Jalan M.H. Thamrin No.8 Jakarta 10340

Telepon : (021) 23951100

Email : kemenkomaritim@maritim.go.id



Faksimile : (021) 23951100

b. **FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Alamat : Unit P2EB FEB UGM, Pertamina Tower lantai 2, Jln. Sosio
Humaniora No.1 Bulaksumur, Yogyakarta, 55281 Indonesia

Telepon : +62 274 548510

Email : info@p2ebfebugm.com

Faksimile : +62 274 580765

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 15

ADENDUM

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.






PASAL 16
PENUTUP


Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA

PIHAK KESATU
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
INVESTASI DAN PERTAMBANGAN



aa
Eko Suwardi, M.Sc., Ph.D. 



Septian Hario Seto 



PASAL 16
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA

PIHAK KESATU
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
INVESTASI DAN PERTAMBANGAN



Eko Suwardi, M.Sc., Ph.D.

Septian Hario Seto

